



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RUU TENTANG STATISTIK**

MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023

TANGGAL 3 APRIL 2023

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	6 (Enam)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 3 April 2023
P u k u l	:	12.58 WIB s/d 14.39 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Mendengarkan pandangan/masukan Kepala Badan Pusat Statistik dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik
Ketua Rapat	:	Drs. M Nurdin, M.M.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	1. Anggota: 23 Orang dan Izin 8 Orang dari 8 Fraksi. 2. Undangan: Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajaran (13 orang)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Drs. M Nurdin, M.M.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 12.58 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyampaikan pandangan/masukan terkait RUU tentang Statistik, kemudian Anggota dipersilahkan untuk memberikan tanggapan/masukan terkait pandangan/masukan Kepala BPS tersebut.

II. POKOK-POKOK BAHASAN

A. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan masukan/pandangan terkait RUU tentang Statistik sebagai berikut:

1. Kendala dan tantangan yang dihadapi statistik nasional dalam penyelenggaraan statistik, sebagai berikut;
 - Tata kelola statistik nasional yang belum terpadu.
 - Lemahnya kelembagaan statistik.
 - Munculnya sumber data baru (*Big Data*).
 - Tuntutan modernisasi penyelenggaraan statistik.
 - Terbatasnya kapasitas SDM statistik.
 - Lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan statistik.
 - Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penyelenggaraan statistik.
 - Masih terdapat ego sektoral dan tumpang tindih kegiatan.
 - Duplikasi dan minimnya keterpaduan statistik.
 - Keengganan berbagi pakai data.
2. Mengusulkan tata kelola penyelenggaraan statistik sebagai berikut:
 - Perlu dibentuk Dewan Statistik Nasional (DSN) yang fungsinya memberikan rekomendasi dan pengawasan terhadap penyelenggara statistik.
 - Perlu adanya Koordinator Sistem Statistik Nasional (SSN) yang dapat memberikan koordinasi.
 - Badan Pusat Statistik perlu mendapat akses / akuisisi sumber data kepada penyedia sumber data, baik dari sektor swasta dan masyarakat, kementerian lembaga dan responden yang diperoleh melalui proses sensus/survei.
 - Badan Pusat Statistik perlu menjadi koordinator statistik bagi penyelenggara statistik yaitu Badan Pusat Statistik (Statistik Dasar), Kementerian Lembaga (Statistik Sektoral) dan Sektor swasta dan Masyarakat (Statistik Khusus)
 - Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas statistik nasional, maka statistik nasional perlu melakukan kolaborasi dengan komunitas statistik yang di dalamnya ada Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Statistisi, Pakar dan Masyarakat.
 - Diharapkan RUU tentang Statistik mengatur terkait Koordinator Sistem Statistik Nasional (SSN) yang di dalamnya diatur sebagai berikut;
 - Strategi Nasional Pembangunan Statistik.

- Pengelola sumber data.
- Metodologi dan penjaminan kualitas statistik.
- Penilaian Statistik Resmi Negara.
- Pembina Statistik.
- Beberapa hal yang mengakibatkan lemahnya kelembagaan statistik, antara lain sebagai berikut;
 - Terbatasnya fungsi koordinasi dalam Sistem Statistik Nasional.
 - Beragamnya ukuran dan kapasitas unit statistik K/L/D.
- Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam menghadapi kendala/tantangan, sebagai berikut:
 - Penguatan tata kelola statistik yang terpadu melalui Pemberian Rekomendasi Statistik, Pembinaan dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pendampingan BPS dalam penyelenggaraan statistik Sektoral.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan Kepala BPS terkait RUU tentang Statistik, sebagai berikut:

1. Mengusulkan perubahan nama Badan Pusat Statistik sebagaimana yang telah dilakukan BRIN (Badan Riset Indonesia) dengan tujuan untuk menguatkan Badan Pusat Statistik dalam tugas dan fungsi.
2. Usulan-usulan yang disampaikan oleh Kepala BPS terhadap RUU tentang Statistik agar diakomodir sehingga masalah-masalah yang ada dalam statistik nasional dapat terselesaikan.
3. Untuk masa yang akan datang, BPS dapat memberikan kajian yang disampaikan ke Pemerintah berupa data sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang tepat sasaran.
4. Perlu adanya penjelasan Kepala BPS terkait keamanan data yang dikelola oleh BPS.
5. Pada prinsipnya Anggota Badan Legislasi menyetujui terkait usulan-usulan dalam RUU tentang Statistik yang disampaikan oleh Kepala BPS.
6. Meminta penjelasan terkait metodologi yang tepat untuk dapat diaplikasikan di Indonesia mengenai pemberian dukungan terhadap kebijakan Pemerintah dalam membuat kebijakan.
7. Perlu penjelasan Kepala BPS mengenai langkah-langkah BPS untuk dapat menjadi kuat secara kelembagaan di masa yang akan datang.
8. Meminta informasi mengenai negara lain yang dapat dijadikan *role model* atas kompetensinya di bidang statistik.
9. Diharapkan BPS dapat memberikan data penerimaan pendapatan Negara yang akurat.


10. Meminta kesediaan BPS untuk dapat mengunjungi daerah pemilihan Anggota dalam rangka melihat proses penelitian dan survei yang dilakukan oleh BPS secara langsung.
11. Perlu adanya penjelasan terkait *Big Data* yang diperoleh dari masyarakat serta metodologi pengumpulan data yang paling realistis dapat dilakukan pada era digital saat ini dan implementasinya terhadap daerah yang masih minim dan belum merata infrastrukturnya.
12. Mengharapkan RUU tentang Statistik ini dapat segera diselesaikan mengingat UU Nomor 17 Tahun 1997 sudah tidak relevan dengan situasi/kondisi saat ini.
13. Mengusulkan agar BPS dapat melakukan konsolidasi internal terkait validasi data yang dipublikasikan kepada publik.

III. KESIMPULAN.

1. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik dan Anggota Badan Legislasi DPR RI akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Statistik.
2. Masukan/pandangan lebih rinci dan mendalam dapat disampaikan secara tertulis oleh Badan Pusat Statistik kepada Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 14.39 WIB.

Jakarta, 3 April 2023
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, S.H., M.H.